



P U T U S A N
Nomor: 0027/Pdt.G/2011/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cika rang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” antara: -----

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Karang Bahagia, selanjutnya disebut sebagai :
“**PENGGUGAT**”; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Karang Bahagia, selanjutnya disebut sebagai :
“**TERGUGAT**”; -----

Pengadilan Agama
tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat- surat bukti dan mendengar keterangan saksi- saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara dengan Nomor: 0027/Pdt.G/2011/PA.Ckr tertanggal 10 Januari 2011, telah mengajukan gugatan untuk melakukan “*Cerai Gugat*” terhadap Tergugat dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1977, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kab. Bekasi, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Agustus 1977;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dialamat sebagaimana tersebut di atas;-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama: 1) anak kesatu, laki- laki, umur 32 tahun, 2)anak kedua, laki- laki, umur 29 tahun, 3) anak ketiga, perempuan, umur, 26 tahun, 4)anak keempat, perempuan, umur 17 tahun;-
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2009 mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkar;-
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat disebabkan



Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan

Penggugat:-----

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 01 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah rumah;- -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penguat; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penguat (**Penggugat Asli**);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;- -

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan pula tidak mengajukan sanggahan tertulis, serta ketidakhadirannya tersebut dengan tanpa alasan hukum;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tanpa perubahan maupun tambahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut dengan alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian; -----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-
bukti sebagai
berikut:- -----

I. SURAT-SURAT :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat
tertanggal 21-04-2010, yang dikeluarkan oleh Camat
Kecamatan Karang Bahagia Kab. Bekasi, sesuai asli,
bermaterai cukup dan dinagezelen (bukti P.1);

2. Photo copy Kutipan Akta Nikah tanggal 01-08-1997
yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cikarang Kab. Bekasi,
sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen (bukti
P.2); -----

II. SAKSI- SAKSI :

1. Saksi kesatu, bersumpah dan
menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:- -----

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami
Penggugat bernama: Tergugat Asli ;

- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan
Tergugat menikah bulan Agustus 1997 di Wilayah
KUA Kec. Cikarang. Kab. Bekasi ;-----
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka awalnya



rukun dan harmonis, namun sejak April 2009 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan

Penggugat;- -----

- Bahwa saksi tahu puncaknya terjadi 01 Januari 2011, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha menasehati mereka agar bersabar menjalani rumah tangga dan rukun kembali, namun tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;- -----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

2. Saksi kedua, bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi adalah te tangga dekat Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama: Tergugat Asli ; -----
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah bulan Agustus 1997 di Wilayah



KUA Kec. Cikarang. Kab. Bekasi ; - - - - -

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

- - - - -
- - - - -

- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2009 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-

- - - - -

- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat ; - - - - -

- Bahwa saksi tahu puncaknya terjadi 01 Januari 2011, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-

- Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha menasehati mereka agar bersabar menjalani rumah tangga dan rukun kembali, namun tidak berhasil;-

- - - - -

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;-

- - - - -

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

- - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-

- - - - -



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan sanggahan tertulis, serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya maka berdasarkan kenyataan tersebut serta berdasarkan ketentuan pasal 125 Ayat (1) HIR. harus dinyatakan Tergugat tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Majelis telah berupaya menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan berdasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan dari Tergugat yang diperkuat dengan bukti P.1 (Photo Copy KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Penggugat, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat mengkwalifisir bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: **“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, dan karenanya secara formal dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya dalil- dalil gugatan Penggugat menjadi dalil yang tetap, akan tetapi meskipun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 berkaitan dengan pembuktian Majelis telah memerintahkan Penggugat selain mengajukan bukti- bukti tertulis juga untuk menghadirkan bukti saksi- saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti- bukti: P.1 (Photo Copy KTP An. Penggugat, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen) yang telah dipertimbangkan di atas, P.2 (Photo Copy Kutipan Akta Nikah sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen), dan 2 orang saksi: yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan selanjutnya Majelis menilai bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap, yang diperkuat dengan bukti P.2 (Photo copy Kutipan Akta Nikah), dan keterangan di bawah sumpah 2 orang saksi, yang mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, dan selanjutnya Majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan atas pengetahuannya masing- masing secara langsung sehingga secara materiil memiliki nilai pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan, maka berdasarkan kenyataan tersebut harus dinyatakan terbukti



hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 4 orang anak anak masing- masing bernama: : 1) anak kesatu, laki- laki, umur 32 tahun, 2) anak kedua, laki- laki, umur 29 tahun, 3) anak ketiga, perempuan, umur, 26 tahun, 4) Anak keempat, perempuan, umur 17 tahun;- -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga akibat Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, pada dasarnya oleh karena Tergugat telah tidak mengajukan jawaban maka dalil- dalil tersebut telah menjadi dalil yang tetap, dan diperkuat dengan keterangan di bawah sumpah 2 orang saksi yaitu: **saksi ke- 1** yang mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun sejak bulan April 2009 sering terjadi pertengkaran, penyebabnya Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 01 Januari 2011, Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil. **Saksi ke- 2** yang mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun sejak bulan April 2009 sering terjadi pertengkaran, penyebabnya Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 01 Januari 2011, Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil. Oleh karena saksi tersebut keterangannya berdasarkan pengetahuan secara langsung maka keterangan saksi- saksi tersebut di atas secara materiil memiliki nilai pembuktian, sehingga patut untuk dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tetap serta keterangan di bawah sumpah dari 2 orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas, Majelis menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis sejak bulan April 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;-

2. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;-

3. Bahwa puncak perselisihan terjadi 01 Januari 2011, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;-

4. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya nasehat namun telah tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan setidaknya telah tidak terbukti sebaliknya, sehingga patut difahami rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (**broken marriage**). Oleh karenanya telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan sejalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”**, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : **“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”**, dan oleh karenanya jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka patut difahami kedua belah pihak sudah tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal terurai di atas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak telah benar- benar pecah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, yang selanjutnya diambil alih



sebagai pendapat Majelis, maka permohonan Penggugat pada petitum 2 (dua) agar Majelis menetapkan jatuh talak satu Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)



Asli);-----

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;- -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1432 H. yang terdiri dari Drs.H.SYARIF HIDAYAT,SH. sebagai Ketua Majelis, PRAPTININGSIH, SH. dan MAHDI RASYIDI, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TAQIUDIN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Ketua Majelis,

HIDAYAT, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. SYARIF

Hakim Anggota,



PRAPTININGSIH, SH.

MAHDI RASYIDI, SH.

Pa

nitera Pengganti,

TAQI

UDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp
30.000,-		
2. Biaya Proses	:	Rp
30.000,-		
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp 150.000,-
5. Redaksi	:	Rp
5.000,-		
6. Materai	:	<u>Rp</u>
<u>6.000,-</u>		
J u m l a h	:	Rp
296.000,-		

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)